

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta
10710

U.p : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

PT Supreme Energy Sriwijaya (“**SES**”), anak perusahaan Perseroan secara tidak langsung melalui PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 473.292.613 lembar saham baru berdasarkan dokumen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham dan Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh EPN, PT Supreme Energy dan SES tertanggal 13 Mei 2024. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru oleh SES, EPN telah mengambil bagian atas 473.292.613 lembar saham baru yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham EPN pada SES (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham, Kementerian Hukum telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari SES pada tanggal 18 Juni 2025. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, EPN memiliki sebanyak 1.892.658.188 lembar saham atau senilai Rp189.265.818.800 di SES.

2. Hubungan Antara para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, dan SES ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN, dan SES pada saat Peningkatan Kepemilikan Saham:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur : Iwan Hadiangoro Direktur : Vilihati Surya	-
EPN	Direktur Utama : Iwan Hadiangoro	Komisaris Utama : Frans Kesuma Komisaris : Vilihati Surya
SES	-	Wakil Komisaris Utama: Iwan Hadiangoro

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan EPN melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam SES adalah untuk meningkatkan kepemilikan saham EPN dalam SES dan memenuhi tambahan modal kerja SES.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“**KJPP NDR**”) sebagai penilai independen tertanggal 30 Mei 2025.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP NDR; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP NDR sebagai penilai independen, keduanya tertanggal 30 Mei 2025.

- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

[*sisa halaman ini sengaja dikosongkan*]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia